



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/~~439~~ /XII/HUK/2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN ANGGARAN BELANJA
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Uang Persediaan (UP) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Anggaran Belanja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 258);
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Besaran Uang Persediaan Anggaran Belanja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, hanya diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan diberikan pada awal tahun anggaran.
- KETIGA : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan melalui Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah sebagai uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bersama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, wajib membuka dana menempatkan Uang Persediaan yang diterima pada rekening giro PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah cabang Nanga Bulik dan perolehan jasa giro atas rekening dimaksud harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lamandau.

- KELIMA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dapat memberikan uang panjar dari Uang Persediaan kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran dan harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan.
- KEENAM : Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (SPP – GU) diajukan apabila Uang Persediaan telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- KETUJUH : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal ~~22~~ Desember 2022

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
2. Inspektur Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
3. Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
4. Pimpinan PT. Bank Kalteng Cabang Nanga Bulik di Nanga Bulik.

NOMOR : 188.45/ **439** /XII/HUK/2022
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
ANGGARAN BELANJA PADA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN UANG PERSEDIAAN ANGGARAN BELANJA PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN 2023

No	PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN (RP)
(1)	(2)	(3)
1	Sekretariat Daerah	675.175.000
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.350.900.000
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	360.200.000
4	Dinas Kesehatan	1.060.400.000
5	Puskesmas Bulik	50.000.000
6	Puskesmas Sematu Jaya	50.000.000
7	Puskesmas Bukit Jaya	40.000.000
8	Puskesmas Merambang	50.000.000
9	Puskesmas Melata	40.000.000
10	Puskesmas Tapin Bini	50.000.000
11	Puskesmas Bayat	50.000.000
12	Puskesmas Kinipan	40.000.000
13	Puskesmas Delang	40.000.000
14	Puskesmas Kawa	40.000.000
15	Puskesmas Arga Mulya	40.000.000
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	123.810.000
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia	189.020.000
18	Inspektorat	204.064.000
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	500.000.000
20	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau	612.400.000
21	Sekretariat DPRD	690.900.000
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	214.800.000
23	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	190.300.000
24	Dinas Sosial	100.500.000
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	215.400.000
26	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	505.090.000
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	47.600.000
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	120.060.000
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	97.400.000
30	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	129.850.000
31	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	159.800.000

No	PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN (RP)
(1)	(2)	(3)
32	Dinas Pemuda dan Olahraga	129.900.000
33	Dinas Pariwisata	65.100.000
34	Dinas Pertanian dan Perikanan	229.200.000
35	Dinas Ketahanan Pangan	81.200.000
36	Dinas Perhubungan	135.360.000
37	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	125.230.000
38	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	42.900.000
39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98.900.000
40	Kecamatan Bulik Timur	42.400.000
41	Kecamatan Bulik	48.600.000
42	Kecamatan Delang	50.990.000
43	Kecamatan Lamandau	44.680.000
44	Kecamatan Sematu Jaya	56.900.000
45	Kecamatan Menthobi Raya	49.474.000
46	Kecamatan Belantikan Raya	51.444.000
47	Kecamatan Batang Kawa	50.025.000
48	Kelurahan Nanga Bulik	37.300.000
49	Kelurahan Tapin Bini	19.600.000
50	Kelurahan Kudangan	37.180.000
	Total	9.439.420.000

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA